BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.26/Pid.B/2015/PN.Lmg tentang tindak pidana Membuka Rahasia Negara Soal Ujian Nasional yang Dilakukan oleh Kepala Sekolah telah ditetapkan sesuai dengan pasal 322 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah dilakukan pemeriksaan Drs. H. Anang Dwi Bagus Kridawahana tetap dijatuhkan pidana yang telah memenuhi beberapa unsur yaitu barang siapa, dengan sengaja membuka rahasia Negara yang wajib disimpam karena jabatan atau pencariannya, dan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa mengandung pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan seperti terdakwa telah menyebabkan tujuan diadakannya ujian nasional tahun 2014 tidak tercapai dan terdakwa telah mencoreng dunia pendidikan. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa telah mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, motivasi terdakwa dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatannya semata-mata untuk membantu siswa agar lulus dalam ujian nasional tahun 2014 dan tidak untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam pertimbangan tersebut maka hakim menerapkan pasal 322 ayat (1) KUHP yang berisikan "barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah" Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang isinya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa dijatuhi pidana dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan.

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana membuka rahasia soal Ujian Nasional memenuhi beberapa unsur yaitu barang siapa, dengan sengaja membuka rahasia Negara yang wajib disimpam karena jabatan atau pencariannya, dan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu termasuk dalam hukuman *ta'zīr.* Hukuman *ta'zīr* diberikan dalam rangka mendidik dan pengarahan kepada kemaslahatan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Penjatuhan Hukuman *ta'zīr* bisa diberikan karena barang yang diambil oleh terdakwa tidak diketahui batas kadar dan merugikan Negara. Adapun tujuan dari hukuman *ta'zīr* atau saksi *ta'zīr* adalah Saksi bentuk preventif, Represif, Kuratif, Edukatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan pengalaman yang terjadi pernah terjadi di SMA 1 Negeri Karangbinangun, maka dapat diusulkan beberapa saran yang bermanfaat, baik dalam rangka menjaga jabatan maupun untuk membantu siswa siswa dalam menghadapi ujian nasional, saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Agar kepala sekolah atau guru menekankan pembelajaran sebelum menghadapi ujian nasional, sehingga kejahatan yang pernah ada tidak terulang kembali.
2. Para kepala sekolah dan guru memberikan contoh yang baik kepada para siswa dan memberikan dorongan semangat belajar kepada para siswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id